



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna membiayai sebagian Anggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 yang memerlukan dana relatif cukup besar dan dananya tidak dapat dipenuhi dalam 1 (tahun) anggaran, maka Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu membentuk dana cadangan;
 - b. bahwa penyisihan APBD untuk membentuk dana cadangan telah ditetapkan melalui Perubahan APBD pada Tahun 2005 dan APBD Tahun 2006, serta perubahan APBD Tahun 2006;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2005 Nomor 1, Seri A Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2005 Nomor 4, Seri A Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2006 Nomor 1, Seri A Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2006 Nomor 4, Seri A Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2007.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cilacap;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Cilacap;
- d. Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Cilacap berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
- f. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- g. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD. Yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
- h. Dana Cadangan adalah dana cadangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Cilacap Tahun 2007.

BAB II PRINSIP PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

- (1) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Prinsip Pembentukan Dana Cadangan :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan merupakan pengeluaran pembiayaan daerah;
 - b. Pencairan Dana Cadangan merupakan penerimaan pembiayaan.

Pasal 3

Tujuan Dana Cadangan untuk menyediakan sebagian dana guna membiayai penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007, Program Pendidikan Politik Masyarakat , kegiatan Persiapan Pilkada 2007.

BAB III BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 4

Pembentukan Dana Cadangan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang besaran dan sumber dananya adalah sebagai berikut :

- a. Pembentukan Dana Cadangan Tahun 2005 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) bersumber dari Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005;
- b. Pembentukan Dana Cadangan Tahun 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) bersumber APBD Tahun Anggaran 2006;
- c. Pembentukan Dana Cadangan Tahun 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar